

## Penyaluran Dana Desa di Kalsel 62,90 Persen



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/335477/penyaluran-dana-desa-di-kalsel-62-90-persen>

Dana Desa (DD) untuk 1.864 desa ke 11 kabupaten di Kalimantan Selatan dengan total pagu Rp 1,426 triliun, sudah tersalurkan sebesar 62,90 persen per 13 Juli 2022 ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalsel Faried Fakhmansyah mengatakan bahwa rata rata penyaluran DD ke setiap kabupaten sudah di atas 50 persen.

"Penyaluran semua dalam proses, dan penyaluran berangsur sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 190 bahwa penyaluran Dana Desa terdiri tiga tahap," ujarnya, Rabu, kepada ANTARA di Banjarmasin.

Terpisah, Koordinator Provinsi Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Yassiana Damhudie merinci ; tahap satu penyaluran DD 40 persen, tahap dua penyaluran DD 40 persen dan tahap tiga penyaluran DD 20 persen.

Penyaluran DD ke 1.864 desa di Kalsel, katanya, hingga saat ini lancar, sebab pemerintah desa sedang dalam proses pengajuan penyaluran DD tahap dua dan pengajuan tahap tiga.

"Target penyaluran selesai sampai Desember 2022 sesuai dengan regulasi nya," ujarnya.

Melalui media ini, Yassiana berpesan agar setiap desa dapat segera melakukan pengajuan DD sesuai tahapan.

Selain itu, merealisasikan serta pemanfaatan DD sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, sesuai kewenangan Desa.

"Yaitu, BLT DD, pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas Nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa," ujarnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/335477/penyaluran-dana-desa-di-kalsel-62-90-persen>, 14 Juli 2022.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45258-kalsel-paling-lambat-serap-dana-desa.html>, 12 Juni 2022.

**Catatan:**

**Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

**Pasal 5**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

**Pasal 6**

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.